



## **PUTUSAN**

Nomor 0609/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

**Her&**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Desa Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**L a w a n**

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat kediaman di Desa Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 20 Januari 2011 dalam register perkara Nomor 0609/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1/07/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 7



tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama selama 3 tahun, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pada tahun 2010, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh Tergugat yang sering marah tanpa alasan yang tepat dengan perkataan sangat kasar yang tidak pantas di dengar, sehingga membuat Penggugat merasa tidak betah untuk tinggal lama-lama di rumah, bila pulang dari tempat tugas, perasaan selalu tidak ingin bertemu dengan Tergugat tetapi Penggugat masih tetap sabar menghadapi perlakuan Tergugat itu mengingat Penggugat pulang dari tugas ingin bertemu dengan anak-anak;
5. Bahwa karena kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah terhadap Penggugat, maka hubungan antara Penggugat dan Tergugat terasa renggang karena setiap pulang dari tempat tugas pasti akan timbul perselisihan dan percekocan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin keharmonisan lagi didalamnya;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan September tahun 2013, Tergugat mengusir Penggugat, maka saat itu pula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mempunyai surat izin mengurus perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati dengan Nomor 0/BKPPD-PA/21/VI/2015, tertanggal 9 Juni 2015;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0609/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 10 Nopember 2015, dan panggilan selanjutnya tanggal 25 Nopember 2015;

Bahwa, Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat surat izin untuk bercerai dari atasannya yang dikeluarkan oleh Bupati Nomor 0/BKPPD-PA/21/V/2015, tanggal 09 Juni 2015;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1/07/VIII/2003, tanggal 19 Agustus 2003, bukti surat yang berbentuk fotokopi setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti, P;



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. RO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mengatakan sundal kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya orang tua untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. WH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi juga kenal Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak-anak tersebut sekarang ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 sudah mulai sering timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah mengatakan sundal kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya orang tua untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;





Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk para pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya.

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 harus mendapat izin dari atasannya dan untuk hal itu maka Penggugat telah memperoleh izin dari atasannya untuk bercerai dengan Keputusan Nomor 0/BKPPD-PA/21/V/2015, tanggal 09 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami



isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P. berupa akta autentik tanggal 19 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan apa bila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang





Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah sungguh-sungguh mengupayakan damai pada setiap persidangan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap yang merupakan puncak ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sikap Penggugat yang demikian adalah sesuai dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ghayah Al-Marom Li syaikh Al-Majdi* dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya), maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu



menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat erhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syafar 1437 Hijriyah, oleh Drs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH dan Dra. Hj. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Hj. Medang, MH

PANITERA PENGANTI,

Agus Mashudi, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)